



SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

BEKERJA FLEKSIBEL RAMAH HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional, Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki Biro Dukungan Penegakan HAM dan Biro Dukungan Pemajuan HAM serta dalam rangka menyelenggarakan dukungan di bidang administratif, Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki Biro Umum dan Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama;
- c. bahwa selain Biro Dukungan Penegakan HAM, Biro Dukungan Pemajuan HAM, Biro Umum dan Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama, Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

- juga memiliki Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM di daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 032/SES.SK/V/2007 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua;
- d. bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu yang cukup lama telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mengikuti standar jam kerja yang berlaku umum dengan menggunakan kantor Komnas HAM di Jakarta dan Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah sebagai lokasi bekerjanya Pegawai;
 - e. bahwa tugas pokok dan fungsi masing-masing Biro sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, semakin disadari memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yaitu ada tugas-tugas tertentu yang tergolong membutuhkan kehadiran penuh pegawainya secara fisik di kantor, ada yang membutuhkan kehadiran pegawainya secara fisik di kantor hanya pada hari tertentu, dan ada pula tugas-tugas yang dapat dikerjakan sepenuhnya dari luar kantor, seperti halnya dari rumah pegawainya;
 - f. bahwa tugas pokok dan fungsi masing-masing Biro serta tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat Kantor Perwakilan Komnas HAM yang berbeda-beda karakteristiknya sebagaimana dimaksud dalam huruf e telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 002/PERSES/III/2015 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
 - g. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang adaptif dan menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan tetap mengedepankan produktivitas dan kualitas hidup pegawainya perlu disusun peraturan mengenai fleksibilitas bekerja yang sekaligus ramah hak asasi

manusia di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, f, dan g, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Bekerja Fleksibel Ramah Hak Asasi Manusia di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

7. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1740);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 002/PERSES/III/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG BEKERJA FLEKSIBEL RAMAH HAK ASASI MANUSIA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Setjen Komnas HAM adalah Aparatur Pemerintahan berbentuk badan kesekretariatan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang teknis operasional dan administratif kepada Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Setjen Komnas HAM;
3. Fleksiham adalah penyesuaian mekanisme kerja yang fleksibel dan ramah HAM bagi Pegawai ASN, berdasarkan jenis pekerjaan, standar jam kerja, dan lokasi kerja Pegawai ASN di lingkungan Setjen Komnas HAM;
4. Bekerja Dari Luar Kantor yang disingkat dengan BDLK adalah kondisi dimana seseorang ASN pada Komnas HAM

yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sepenuhnya dari rumah ASN yang bersangkutan atau dari tempat lain selain dari kantor;

5. Bekerja Dari Kantor yang disingkat dengan BDK adalah kondisi dimana seseorang ASN pada Komnas HAM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sepenuhnya dari kantor Komnas HAM atau dari Kantor Perwakilan Komnas HAM;
6. Bekerja Selektif Dari Kantor yang disingkat dengan BSDK adalah kondisi dimana seseorang ASN pada Komnas HAM atau pada Kantor Perwakilan Komnas HAM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan kehadirannya secara fisik di kantor hanya pada hari tertentu;
7. Bekerja Selektif Dari Kantor bagi Administrator dan Pengawas yang selanjutnya disingkat BSDK-AP adalah kondisi dimana seseorang ASN yang menjabat sebagai pejabat Administrator (Eselon III) atau pejabat Pengawas (Eselon IV) pada Komnas HAM atau pada Kantor Perwakilan Komnas HAM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan kehadirannya secara fisik di kantor hanya pada hari tertentu; dan
8. Bekerja Dari Kantor untuk Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat BDK-PT adalah kondisi dimana seseorang ASN yang menjabat sebagai Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) pada Komnas HAM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sepenuhnya dari kantor Komnas HAM;

Pasal 2

Fleksiham bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Pegawai ASN serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen Komnas HAM.

Pasal 3

Asas-asas fleksiham terdiri dari:

- a. Akuntabilitas;
- b. Kemanfaatan;
- c. Integritas; dan

d. Kemanusiaan.

Pasal 4

Jenis Fleksiham yang dilaksanakan meliputi:

- a. BDLK;
- b. BDK;
- c. BSDK;
- d. BSDK-AP; dan
- e. BDK-PT.

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN dapat melaksanakan BDLK;
- (2) BDLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat berlaku untuk Pejabat Fungsional dan Pelaksana;
- (3) Pegawai ASN yang disabilitas, rentan dan/atau berumur lebih dari 50 tahun diprioritaskan untuk melaksanakan BDLK;
- (4) Pegawai ASN rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pegawai:
 - a. sedang hamil;
 - b. sedang menyusui; dan/atau
 - c. dengan faktor komorbiditas atau penyakit bawaan.
- (5) Pegawai ASN yang tugas pokok dan fungsinya mengharuskan kehadirannya secara fisik secara penuh di kantor Komnas HAM atau di Kantor Perwakilan Komnas HAM wajib melaksanakan BDK;
- (6) Pegawai ASN yang tugas pokok dan fungsinya membutuhkan kehadirannya secara fisik di kantor hanya pada hari tertentu dapat melaksanakan BSDK;
- (7) Pegawai ASN yang menjabat sebagai Pejabat Administrator dan Pengawas dapat melaksanakan BSDK-AP;
- (8) Usulan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan oleh Kepala Biro atau Kelapa Kantor Perwakilan yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini untuk selanjutnya disahkan oleh Sesjen Komnas HAM dengan Surat Keputusan;

- (9) Pegawai ASN yang melaksanakan BSDK dan Pejabat Administrator dan Pengawas yang melaksanakan BSDK-AP wajib hadir di kantor sebanyak 1 hari dalam 1 minggu sesuai penjadwalan dari Kepala Biro yang bersangkutan;
- (10) Pejabat Tinggi Madya dan Pratama wajib hadir di kantor (BDK-PT), kecuali sedang melaksanakan kerja dinas di luar kantor atau adanya keperluan melaksanakan tugas yang mengharuskan pejabat yang bersangkutan tidak hadir di kantor atau karena alasan yang sah untuk tidak hadir di kantor.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat pekerjaan yang tidak dapat dilakukan di luar kantor atau terdapat kebutuhan lembaga dan/atau badan yang mendesak untuk hadir di kantor, maka Pegawai yang melaksanakan BDLK, BSDK dan BSDK-AP dapat melaksanakan BDK atas dasar Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Bironya.
- (2) Pejabat Tinggi Madya dan Pratama yang melaksanakan Fleksiham (BDK) tidak memerlukan Surat Tugas.

Pasal 7

- (1) Selain kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), kriteria pekerjaan yang juga diprioritaskan untuk melaksanakan BDLK adalah yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait dengan:
 - a. penyusunan kajian dan/atau analisis;
 - b. perumusan kebijakan dan/atau rekomendasi kebijakan;
 - c. pekerjaan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pengguna layanan, baik secara internal maupun eksternal; dan/atau
 - d. pekerjaan yang dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas daring.
- (2) Penentuan pekerjaan yang dilaksanakan dengan BDLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Kepala Biro atau Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM

yang bersangkutan dengan memperhatikan Analisis Beban Kerja.

Pasal 8

Pegawai ASN yang melaksanakan BDLK, BSDK dan BSDK-AP wajib:

- a. Memiliki Nilai Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai “baik” untuk satu tahun penilaian sebelumnya;
- b. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan terkait dengan pelanggaran disiplin atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Dapat bekerja secara mandiri, bertanggung jawab, berkomunikasi efektif dengan atasan, rekan kerja dan pihak lain serta responsif terhadap penugasan.

Pasal 9

Pegawai ASN yang melakukan BDLK, BSDK atau BSDK-AP berkewajiban untuk:

- a. memastikan ketersediaan sarana pendukung, keamanan data, jaringan informasi dan teknologi serta komunikasi yang digunakan;
- b. memenuhi jumlah jam kerja harian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga pencapaian target kinerja Pegawai ASN dan/atau target kinerja unit kerja yang menjadi tanggungjawab Pegawai ASN yang bersangkutan;
- d. menjaga dan menjunjung kode etik dan kode perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. bersedia dipanggil bekerja ke kantor dalam hal terdapat kepentingan dinas yang memerlukan kehadiran Pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 10

Selama pelaksanaan BDLK, BSDK atau BSDK-AP, pegawai ASN tetap diberikan gaji, tunjangan kinerja, uang makan dan fasilitas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fleksiham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, Para Kepala Biro dan Para Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM melakukan inventarisasi Pegawai ASN dengan berpedoman pada Daftar Pekerjaan Biro atau Kantor Perwakilan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Sesjen Komnas HAM selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Surat Keputusan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Fleksiham sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 paling sedikit memuat:
 - a. Jangka waktu pelaksanaan Fleksiham; dan
 - b. Rencana kerja pelaksanaan Fleksiham.
- (2) Para Kepala Biro atau Para Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM dapat mengajukan usulan kepada Sesjen Komnas HAM untuk dilakukan perubahan atas pelaksanaan Fleksiham dilingkungan Sekretariat Jenderal Komnas HAM.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan Fleksiham berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai ASN melakukan presensi melalui aplikasi Hadirr;
- b. Pegawai ASN menyusun rencana kerja harian atau mingguan;
- c. Pegawai ASN melaporkan realisasi rencana kerja harian atau mingguan kepada atasan langsung melalui fitur *timesheet* di aplikasi Hadirr dan/atau aplikasi e-kinerja;
- d. Atasan langsung melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan Pegawai ASN;
- e. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bagian dari pertimbangan atasan

langsung untuk penilaian kinerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 14

Dalam keadaan bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial atau keadaan kahar lainnya, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menugaskan sebagian/seluruh Pegawai ASN untuk melaksanakan BDLK.

Pasal 15

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Fleksiham ini menjadi tanggungjawab Setjen Komnas HAM, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2020
SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

TASDIYANTO